

## Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018

Erika Cahyani, Lintje Anna Marpaung, Erlina B

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Correspondence: erikaika9999@gmail.com, lintje@ubl.ac.id, erlina@ubl.ac.id

**Abstrak.** Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indera penciumannya, yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif sehingga hanya mengkaji dari isi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah, dan sumber yaitu sumber data sekunder, data primer dan data tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018, anjing pelacak dalam penyelidikan mempunyai peranan yang sangat besar, karena sangat membantu pejabat penyidik untuk mengungkap peristiwa pidana, namun anjing pelacak narkoba yang dimiliki Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Lampung sangat terbatas. Kurangnya jumlah anjing pelacak dan personel pawang menyebabkan peran unit polisi satwa kurang efektif.

**Kata Kunci :** Peran Satwa K-9, Polisi, Pidana, Narkoba

**Abstract.** Sniffer dogs as police partners can ease the task of investigators because of the expertise of dogs. Dogs have special abilities in their sense of smell, which include being able to detect indications that someone is carrying explosives or narcotics. The research method used in this study is a normative juridical approach so that it only examines the contents of the Indonesian National Police Regulation No. 14 of 2018 concerning changes to the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 22 of 2010 concerning the organizational structure and work procedures of the regional police, and sources, namely secondary data sources, primary data and tertiary data. In this study, the technique of collecting data obtained from library research and field studies was carried out by means of observation and interviews. The results of this study explain that the role of the K-9 Animal Police Unit in Drug Crimes Based on the Regulation of the Indonesian National Police No. 14 of 2018, sniffer dogs in investigations have a very large role, because they are very helpful for investigating officials to uncover criminal events, but dogs Drug trackers owned by the Ditsamapta Police Unit of the Lampung Police are very limited. The lack of sniffer dogs and handler personnel makes the role of the animal police unit less effective.

**Keywords:** The Role of Animals K-9, Police, Criminal, Drugs

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 28 D ayat (1). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan Pasal 28 D ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk Sebagian orang.

Sedangkan menurut Merton Raho peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 67.

Menurut Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum.<sup>3</sup>

Penggunaan anjing satwa k-9 dalam kerja kepolisian dimulai pada tahun 1959. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959, untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja pertama yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi (Brigjen). Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya berada di Kepolisian Daerah Lampung

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).<sup>4</sup>

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat-obatan atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba ataupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi pemakai ataupun penggunaannya.

Narkotika membuat penggunaannya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut karena Narkotika mempunyai efek candu yang membuat penggunaannya merasakan ketergantungan yang jika tidak menggunakannya pengguna akan merasakan Sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduannya tersebut. Karena dampak dari Narkoba diatas meaka dapat kita cermati bahwa Narkoba merupakan sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara social.<sup>5</sup>

Kelompok anak jalanan juga harus diperhatikan karena dalam usia yang sangat muda mereka harus hidup di lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Anak jalanan adalah salah satu kelompok marginal yang secara umum kurang mendapat perhatian, kebanyakan dari mereka tidak mengenyam pendidikan dan mayoritas tidak memperoleh pemeliharaan yang memadai karena kemiskinan.<sup>6</sup>

Dalam sebuah penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Lampiran XX yang berbunyi “Unit Polsatwa bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa”.

Adapun pengertian Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama Aparatur Pemerintah

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, (Bandung, 2001), hlm. 73.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2004), hlm.167.

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 49.

<sup>6</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia*, (Medan : PT Sofmedia, 2012), hlm. 38.

sendiri) tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti terkait tentang bagaimana peran Unit Polisi Satwa K-9 dalam Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 dalam Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.

## METODE

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan penjelasan sebagai berikut Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian Doktrinal. Pendekatan melalui studi kepustakaan, studi kompetitif dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan dengan peran Unit Polisi Satwa sebagai pelacak saat terjadi tindak pidana narkoba.

### 2. Rancangan Kegiatan

Setiap melakukan penelitian, tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna mencapai hasil penelitian yang baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2022.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari permasalahan diatas adalah pada kajian peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya:

- a. Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.

### 4. Bahan dan alat utama

Dalam penelitian ini membutuhkan bahan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang diteliti. Bahan dalam meneliti Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) yang mana penelitian ini bersifat normatif maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat mengikuti dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol :

---

<sup>7</sup> Nur Yanto, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 2.

SKEP/261/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang petunjuk kegiatan pelacakan umum / kriminal dengan anjing polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pelacakan tindak pidana narkoba seperti artikel yang dimuat diberbagai media informasi diantaranya internet, koran dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia dan Jurnal.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) ini dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris maka alat utamanya yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan, melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan peran Unit Polisi Satwa sebagai pelacak saat terjadi tindak pidana narkoba.

5. Tempat

Di dalam suatu penelitian untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengaji isi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1) Pengamatan (*Observation*), Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

2) Wawancara (*Interview*), Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) adalah sebagai berikut :

a. Peran Satwa K-9, Polisi Satwa yang telah berdiri sejak 4 Juli 1959 ini, dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Baharkam Polri dengan nama Direktorat Polisi Satwa. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan teknis kepada petugas Polisi lainnya, yang terdiri dari Detasemen K-9 (Anjing Pelacak : Kriminal, Handak, Narkotik, SAR, Tangkal Cegah/PHH)

- b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum
  - c. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)
  - d. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya
8. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018**

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi :

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah terjadinya kejahatan lebih baik sehingga tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Dan juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggung oleh pelaku kejahatan.

Upaya represif adalah upaya yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 4 (empat) sub-sistem yaitu: kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut Polda) selaku pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kapolri), merupakan Polda yang berkedudukan di Ibu Kota daerah Provinsi atau daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi, serta memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Polda menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, pelaksanaan Samapta kepolisian dan Satwa kepolisian, pengamanan objek vital, pelaksanaan lalu lintas kepolisian,

pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan dan jugapelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolda selaku pimpinan Polri di daerah bertanggung jawab kepada Kapolri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolda dibantu oleh unsur-unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung serta kepolisian tingkat kewilayahan (kabupaten/kota),

Sebagai lembaga yang mengemban tugas penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum, polisi memiliki beragam unit, ada 15 macam unit kepolisian yang ada di Indonesia yang seluruhnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit khusus dan unit umum. Macam-macam pembagian unit kepolisian beserta masing-masing tugasnya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Unit Khusus

Ada tiga unit kepolisian yang termasuk ke dalam unit khusus. Unit khusus kebanyakan melakukan tugas-tugas yang sangat penting. Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan unit ini, diantaranya yaitu :

##### a. Brimob (Korps Brigade Mobil)

Brimob adalah satuan operasi khusus, pramilitar, dan taktis di Indonesia. Unit Brimob memiliki tugas dan tanggung jawab penting yaitu untuk menanggulangi gangguan masyarakat tingkat tinggi yang mencakup kerusuhan massal, kejahatan senjata api, pencarian dan penyelamatan, bahan peledak, dan lain sebagainya.

##### b. Gegana

Gegana adalah bagian cabang khusus dari unit Brimob, karenanya bisa dibilang sebagai resimen kedua Brimob. Anggota pada satuan Gegana biasanya memiliki kemampuan khusus yang terbagi dalam lima bidang, diantaranya yaitu intelijen, penjinak bom, anti teror, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif).

##### c. Densus 88

Densus 88 merupakan unit khusus yang didanai oleh pemerintah Amerika dan dilatih di bawah CIA, FBI, dan US Secret Service. Tim densus 88 dibentuk untuk menjadi unit anti teroris yang bertugas sebagai penyelidik, ahli bahan peledak, dan penembak jitu.

#### 2. Unit Umum

Meski tidak mengemban tugas sebesar unit khusus, namun unit umum kepolisian tetap memiliki berbagai macam peranan dan tanggung jawab yang tidak kalah penting. Selain tiga unit yang masuk ke dalam unit khusus, ada 12 unit lain dalam kepolisian yang masuk ke dalam unit umum, diantaranya yaitu :

##### a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penanganan pengaduan, pelayanan bantuan kepolisian, dan fungsi lain yang terkait dengan identifikasi atau pencegahan kejahatan.

##### b. Sat-Intelkam (Satuan Intelijensi dan Keamanan)

Unit ini bertugas membina sistem keamanan termasuk perizinan warga negara asing, kepemilikan senjata api, kegiatan sosial dan politik, serta pembuatan SKCK.

##### c. Sat-Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan serta identifikasi yang terkait dengan pelanggaran hukum dan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

##### d. Sat-Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)

Unit ini bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, penyuluhan dan pembinaan dalam pencegahan narkoba, serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

##### e. Sat-Binmas (Satuan Bina Masyarakat)

Unit ini bertugas untuk melakukan pembinaan yang meliputi kegiatan pemberdayaan dan ketertiban masyarakat.

##### f. Sat-Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)


Sat-Sabhara memiliki tugas untuk mengawasi serta menjaga ketertiban umum dan keamanan di suatu daerah, termasuk melakukan patroli dan bertindak sebagai petugas penegak hukum yang

- merespon panggilan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- g. Sat-Lantas (Satuan Lalu Lintas)  
Sama seperti namanya, unit ini bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, pengendalian, pengaturan, dan patroli lalu lintas.
  - h. Sat-Pamobvit (Satuan Pengamanan Obyek Vital)  
Unit ini bertugas melayani kegiatan keamanan VIP dan fasilitas penting seperti pejabat pemerintah, misi diplomatik, kompleks industri, dan kawasan pariwisata.
  - i. Sat-Polair (Satuan Polisi Perairan)  
Unit ini bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum perairan, pembinaan masyarakat pesisir, dan pencarian serta pertolongan kecelakaan di wilayah laut.
  - j. Sat-Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)  
Unit ini bertugas dalam menyelenggarakan perawatan narapidana meliputi kesehatan tahanan, perwalian narapidana, dan penyimpanan barang bukti di lingkungan Mapolres.
  - k. Si-Tipol (Seksi Teknologi Informasi Polri)  
Unit ini bertanggung jawab atas manajemen dan pengembangan sistem komputer dan TI untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia.
  - l. Si-Propam (Seksi Profesi dan Pengamanan)  
Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan internal terhadap personel polisi yang diduga melakukan tindak pelanggaran dalam penegakkan disiplin.

Karena polisi memiliki beragam tugas yang sangat luas, dengan melakukan pembagian unit yang terpisah bertujuan untuk memudahkan seluruh anggota polisi agar dapat lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan setiap tugas di masing-masing area. Di Provinsi Lampung Unit Polisi Satwa (K-9) merupakan salah satu unit yang berada di bawah Direktorat Samapta (Ditsamapta) Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung).

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab kepada Kapolda dalam hal ini Kapolda Lampung, Direktorat Samapta Polda Lampung selaku pengemban fungsi bidang samapta kepolisian pada tingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan satwa dibantu oleh unsur pembantu pimpinandan unsur-unsur pelaksana tugas pokok fungsi.

Direktorat Samapta Polda Lampung memiliki sebuah subdirektorat yang khusus bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa. Subdirektorat ini disebut Subdirektorat Unit Polisi Satwa (selanjutnya disebut Unit Polsatwa) yang mana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari gugus tugas ini memiliki sub-sub yang terdiri atas Subnitcakkal dan Subnitharvet yang mana masing-masing sub bertugas untuk melaksanakan kegiatan pelacakan dan penangkalan (selanjutnya disebut cakkal), memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa (selanjutnya disebut harvet), sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini.



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Direktorat Samapta Polda Lampung

Sumber : Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan tim K-9 atau polisi yang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang dan mendampingi anjing selama proses penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indera penciumannya, yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkotika. Selain itu, dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu dalam proses penyidikan untuk menemukan barang bukti serta dapat menemukan pelaku.

Polisi Satwa yang telah berdiri sejak 4 Juli 1959 ini, dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Baharkam Polri dengan nama Direktorat Polisi Satwa. Khususnya di Provinsi Lampung, Polisi Satwa berada di bawah Ditsamapta Polda Lampung dengan sebutan Unit Polisi Satwa K-9. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan teknis kepada petugas Polisi lainnya, yang terdiri dari Detasemen K-9 (Anjing Pelacak : Kriminal, Handak, Narkotik, SAR, Tangkal Cegah/PHH) dan Detasemen Turangga (Polisi Berkuda), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Anjing pelacak umum / tindak kriminal adalah Anjing ras tertentu yang dididik dan dilatih diarahkan untuk melacak/mencari jejak orang, benda, hewan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi.
2. Anjing pelacak handak / bahan peledak adalah Anjing ras tertentu yang dididik dan dilatih diarahkan untuk melacak/mencari bahan peledak yang kerap dilibatkan untuk mendeteksi dini di pusat keramaian, kedatangan tamu VVIP dan tempat peribadatan.
3. Anjing pelacak narkotik adalah Anjing ras tertentu yang dilibatkan dalam pencarian pelaku tindak kejahatan narkoba ataupun mencari alat bukti tindak kejahatan narkoba.
4. Anjing pelacak SAR adalah Anjing ras tertentu yang dilibatkan dalam pencarian mayat/korban jika terjadi musibah, seperti bencana tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain – lain.
5. Anjing tangkal cegah/PHH adalah Anjing ras tertentu yang bertugas untuk pengendalian massa. Contoh ketika adanya unjuk rasa, anjing tangkal bertugas untuk mengurai massa.
6. Turangga (Polisi Berkuda) adalah Kuda yang diperuntukkan dalam tugas penjagaan, patroli dan pengawalan, dalmas (pengendalian massa) dan SAR.

Berdasarkan Lampiran XX Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa menyelenggarakan fungsi:

1. pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan; dan
3. pemeliharaan kesehatan satwa serta pelatihan pelacakan dan penangkalan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa dibantu oleh:

1. Subnitcakkal, bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan; dan
2. Subnitharvet bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan dan pelatihan satwa

Arti K-9 sendiri sebenarnya bukan berasal dari singkatan angka apapun, melainkan sebuah istilah dalam dunia fauna. K-9 berasal dari kata *Canine*. Merujuk situs Wikipedia, *Canine* atau *Caninae* sebenarnya bukan hanya tentang anjing, tetapi bisa merujuk ke serigala maupun *coyote* atau anjing hutan. Namun, *canine* memang diidentikkan dengan jenis anjing yang jenius. Dari situlah kemudian istilah *canine* atau K-9 dijadikan sebutan untuk anjing pelacak milik kepolisian. Hampir di seluruh dunia, kepolisian memiliki satuan anjing pelacak ini. K9 adalah symbol atau Lambang kesatuan anjing pekerja diseluruh dunia baik untuk kalangan militer,kepolisian, maupun kalangan sipil atau swasta.

Namun tidak semua anjing dapat dijadikan anjing pelacak K-9. Kepolisian biasanya menggunakan anjing berjenis belgian malinois atau german shepherds atau biasa disebut anjing gembala jerman (AGJ) untuk program K9 dan dijadikan sebagai anjing pelacak. Tentunya ada beberapa alasan mengapa anjing ini lebih dipilih sebagai partner kepolisian untuk K9. Kedua anjing ini dinilai memiliki keahlian khusus, mereka mampu melacak sesuatu seperti mengendus obat-obatan terlarang, mengendus penjahat dan lainnya.

Dilihat dari kemampuan yang dimiliki, kedua anjing jenis ini memiliki kecerdasan di luar rata-rata. Mereka lebih mudah untuk dilatih dan memecahkan masalah-masalah kompleks. Selain itu, dua jenis anjing ini cenderung curiga terhadap orang lain yang tidak ada dalam lingkungan mereka.

Tentunya kelebihan inilah yang menjadi pendukung bagi kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan. Seperti kegiatan mereka yang bertugas untuk menggembala di alam membuat mereka sangat termotivasi oleh pekerjaan.

Anjing German Sheperd tergolong anjing yang paling cerdas. Tidak mudah untuk masuk menjadi anggota K-9. Sebelum mengikuti proses pendidikan atau pelatihan anjing-anjing ini harus mengikuti serangkaian proses uji kompetensi dasar terlebih dahulu. Setelah itu setiap peserta tes kompetensi yang dinyatakan lulus, baru bisa mengikuti serangkaian proses pelatihan khusus selama 7 (tujuh) bulan yang dilakukan oleh para pawang (anggota Polisi satwa yang qualified).

Mungkin ada yang bertanya kenapa yang dilatih bukan anjing-anjing lokal yang banyak berkeliaran bebas di pinggir jalan, ternyata dari pengalaman yang terjadi di lapangan selama ini, anjing-anjing lokal tersebut tidak cukup cerdas. Hal ini terbukti saat diikutsertakan dalam uji kompetensi, ternyata anjing lokal yang di ikut sertakan dinyatakan tidak lulus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ladi selaku Kepala Unit (Kanit) satwa yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menerangkan bahwa satwa k-9 yang dimiliki Unit Polisi Satwa berjumlah 7 ekor satwa dengan perincian 1 ekor satwa merupakan anjing pelacak narkoba yang bertugas membantu pelacakan alat bukti maupun pelaku jika terjadi suatu tindak pidana narkoba, selain melaksanakan tugas tersebut Satwa pelacak narkoba juga kerap membantu dalam pelaksanaan razia di tempat hiburan malam. 3 ekor satwa merupakan anjing pelacak bahan peledak yang sering digunakan untuk menyeterilkan tempat sebelum pejabat negara atau pun tamu penting datang berkunjung ke Provinsi Lampung, ataupun saat pelaksanaan peribadahan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. 2 ekor satwa merupakan anjing pelacak umum yang dilibatkan dalam penyelidikan tindak pidana kriminal dan 1 ekor satwa merupakan anjing pelacak SAR yang selalu dilibatkan dalam pencarian korban saat terjadi bencana alam. Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Unit Polisi Satwa juga terlibat dalam pelaksanaan patroli rutin dalam menjaga situasi kamtibmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menyebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Lampiran XX, Unit Polsatwa bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang diemban oleh Subnitcakkal, serta pemeliharaan kesehatan satwa yang diemban oleh Subnitharvet. Dalam pemeliharaan kesehatan, satwa k-9 rutin diperiksa dan diberikan suplemen oleh dokter hewan yang telah menjadi rekanan dengan kurun waktu 1 (satu) bulan sekali. Satwa k-9 yang dimiliki unit polisi satwa juga rutin dibersihkan dan mendapat pelatihan dari anggota yang merupakan pawang di unit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngakan selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menyebutkan bahwa Unit Polisi Satwa memiliki 13 anggota Polri yang tergabung sebagai pawang yang telah mendapatkan pelatihan di Subditlat Satwa Polri Cikeas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat . Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelacakan Unit Satwa, setiap regu terdiri dari 1 ekor satwa, 1 orang pawang dan 2 orang pelindung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa kegiatan pelacakan dapat dilakukan apabila terdapat permintaan pelacakan dari Satker Polda dan Satuan Kewilayahan Polres/Polsek melalui surat tertulis, melalui lisan dengan menggunakan Hendphone dan alkom yang ada, dengan memberikan Lokasi Tempat Kejadian Perkara nomor tanggal Laporan Polisi dan Tindak Pidana yang terjadi serta korbannya, atau dengan meminta kepada anggota polsek untuk menyiapkan Surat Permintaan Pelacakan yang ditujukan langsung ke Direktur Samapta Polda Lampung dengan termbusan Kapolres setempat dan menyiapkan Laporan Polisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa Anjing Polri sangat berperan dalam penyelenggaraan kegiatan pelacakan guna mencari orang, benda, hewan, berdasarkan berkas-berkas atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.

Terkait dengan peranan suatu organisasi, hal ini sesuai dengan teori utama yang digunakan sebagai analisa pembahasan menggunakan: Teori Peran menurut Khantz dan Kahn yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peran.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditematinya di lingkungan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhinya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Berdasarkan uraian dan teori tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Unit Polsatwa bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana narkotika yang terjadi di lapangan saat ini dirasa belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah anjing pelacak dan personel pawang yang dimiliki oleh Unit Polisi Satwa Direktorat Samapta Polda Lampung, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh unit polisi satwa di lapangan. Dalam hal ini Polri perlu mengkaji kembali untuk memberikan pengadaan satwa k-9 beserta pawang di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung. Sebagaimana pernyataan dari Teori Peran menurut Khantz dan Kahn yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

### **Faktor Penghambat yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Mengatur sebagaimana dalam yang menyatakan Selanjutnya pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.<sup>8</sup>

Barang bukti atau alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti tersebut. Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Namun tidak semua barang bukti dapat ditemukan oleh anjing pelacak karena kemampuan yang dimilikinya terbatas. Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan kendala yang dihadapi oleh petugas dilapangan yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak dipertahankan *status quo*-nya (keadaan aslinya / bentuk semula sehingga TKP tidak berubah atau

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.

rusak sebelum dilakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara atau TPTKP). Keadaan TKP harus dijaga agar tetap steril, karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi hasil dalam pelacakan oleh anjing satwa k-9.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yugo selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelacakan di lapangan yaitu cuaca hujan yang dapat membuat udara menguap sehingga mempengaruhi indera pencium anjing pelacak, cuaca panas dan jarak jauh yang ditempuh dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga sangat mempengaruhi kondisi satwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widarta selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan beberapa hal yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan pelacakan yaitu terdapat bau-bauan bahan kimia yang digunakan oleh tim inavis dalam memeriksa alat bukti di tempat kejadian perkara, dan juga upaya pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bermotor (ranmor).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 sehingga pelaksanaan kegiatan pelacakan belum efektif dan dirasa masih perlu untuk dikaji.

Teori yang melandasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 yaitu: Teori sistem Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu : Struktur hukum ( *struktur of law* ), Subtansi hukum ( *substance of the law* ), Budaya hukum ( *legal culture* ). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, subtansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman menggambarkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial secara detail. Ia mengatakan; “the structure of law, the court system, legal procedures, legal history, the place of law in society—all of these are important subjects. But at the core of the legal system are its actual operating rules, the substance of law. What behavior does the system try to control? How well does it do it? How does the law influence behavior? What conduct does it encourage or discourage. These are key question in any society”. Di dalam amatan Friedman, sistem hukum memengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Kesimpulan itu benar menurut Friedman ketika orang melihat hukum dengan sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik.<sup>10</sup>

Dengan melihat pengertian dari Teori Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa ketiga unsur hukum harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan dapat berjalan secara efektif dan keadilan dapat di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Pengertian terhadap teori di atas adalah :

#### 1. Struktur Hukum

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat di analisis bahwa apabila suatu asas Peraturan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri salah satunya struktur hukum, yang dalam hal ini adalah personel unit polisi satwa yang merupakan pengemban tugas dalam kegiatan pelacakan oleh satwa k-9 yang seharusnya terdiri dari 1 orang pawang, 2 orang pelindung, 1 orang driver dan 1 orang katim yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pelacakan tersebut. Namun yang terlaksana dilapangan adalah 1 orang pawang, 1 orang pelindung dan 1 orang driver.

#### 2. Subtansi Hukum

Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun terkait hal ini dilihat dari subtansi hukumnya maka dapat di ketahui bahwa Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9

---

<sup>9</sup> Lawrence Meir Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, cetakan kedua, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 163.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Pasal 28 yang berbunyi “Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas: 1. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan 2. Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet)” dirasa belum efektif dikarenakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut belum mencakup peraturan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, tahapan penggunaan kekuatan yang merupakan tindakan tegas dan terukur, serta penjelasan apa yang menjadi Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Unit Polisi Satwa dalam menjalankan tugas dilapangan.

### 3. Kultur Hukum

Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang dimiliki suatu individu, semakin tinggi kesadaran hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir mengenai hukum selama ini, adapun faktor kendala apabila dilihat dari sisi kultur hukumnya yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan di lapangan belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelacakan Unit Satwa, yang seharusnya setiap regu terdiri dari 1 ekor satwa, 1 orang pawang dan 2 orang pelindung, namun yang terjadi dilapangan adalah pelindung masih merangkap menjadi driver tim.

Bahwa berdasarkan teori dan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Pasal 28 yang berbunyi “Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas: 1. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan 2. Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet)” saat ini dirasa belum efektif. Hal ini tentunya disebabkan oleh perkembangan dan dinamika peraturan, berbagai hambatan dalam pelaksanaan dari peraturan itu sendiri sehingga berdampak pada tidak maksimalnya sistem hukum tersebut. Dalam hal ini Pemerintah dalam hal ini Polri perlu untuk mengkaji kembali Peraturan tersebut karena sistem hukum sebagaimana pernyataan dari teori Lawrence M Friedman yang artinya ketiga unsur hukum harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat dapat berjalan secara efektif, Polri dapat menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang baik dan kehadiran Polri dapat dirasakan oleh masyarakat serta peran unit polisi satwa dalam menjalankan tugasnya bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

## SIMPULAN

1. Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 sudah berperan namun masih belum efektif dikarenakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada belum mencakup peraturan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, tahapan penggunaan kekuatan yang merupakan tindakan tegas dan terukur, serta penjelasan apa yang menjadi Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Unit Polisi Satwa dalam menjalankan tugas dilapangan. Sehingga ketiga unsur sistem hukum yaitu Struktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum belum dapat berjalan.
2. Faktor Penghambat yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 yang terjadi dalam penyelidikan yang menggunakan bantuan anjing pelacak disebabkan oleh: Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak dipertahankan *status quo*-nya sehingga penyelidikan di lapangan menjadi kurang berhasil. Cuaca hujan yang dapat membuat udara menjadi menguap sehingga memengaruhi indera penciuman anjing, dan cuaca panas yang sangat mempengaruhi kondisi fisik anjing. Jarak yang ditempuh anjing dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sangat jauh. Terdapat bau-bauan bahan kimia di TKP yang dapat mengganggu indera penciuman anjing. Upaya pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bermotor (ranmor).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*. Bandung, 2001.
- Friedman, Lawrence Meir, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory, cetakan kedua*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

- Makarao, Moh. Taufik, *Tindak pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.  
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 2004.  
Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.  
Soekanto, Soejono, *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2001.  
Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan : PT Sofmedia, 2012.  
Yanto, Nur, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah  
Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Kepolisian No.Pol : SKEP/261/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang petunjuk kegiatan pelacakan umum / kriminal dengan anjing polri.